



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 440/Kep.32-DINKES/2026

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT
KEMAMPUAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta untuk mendukung efektivitas dan optimalisasi pengelolaan pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan karakteristik dan beban pelayanan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Penetapan Klasifikasi Pusat Kesehatan Masyarakat Menurut Kemampuan Pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 440/KEP.231-Dinkes/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 440/Kep.280-Dinkes/2022 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT KEMAMPUAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan klasifikasi Pusat Kesehatan Masyarakat menurut kemampuan pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana diktum KESATU disusun dengan menggunakan beberapa indikator dan bobot sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Kapitasi Pusat Kesehatan Masyarakat tahun sebelumnya (bobot 65%);
2. Beban Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat tahun sebelumnya terhadap pendapatan (bobot 15%);
3. Karakteristik Wilayah (bobot 10%);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan (bobot 10%).

- KETIGA : Hasil perhitungan indikator dan bobot sebagaimana diktum KEDUA dijadikan dasar dalam penetapan klasifikasi puskesmas menurut kemampuan pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu, dengan skor total lebih dari 80 poin;
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat berkemampuan sedang, dengan skor total lebih dari 50 sampai dengan 80 poin;
 3. Pusat Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu, dengan skor total dibawah 50 poin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

- Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
 2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
 3. Yth. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
 4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : **440/Kep.32-DINKES/2026**

Tanggal : **6 Januari 2026**

Tentang : Penetapan Klasifikasi Pusat Kesehatan Masyarakat Menurut Kemampuan Pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

KLASIFIKASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT KEMAMPUAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

No	Nama Puskesmas	Skor Pendapatan	Skor Beban Pegawai terhadap Pendapatan	Skor Karakteristik Wilayah	Skor Kemampuan Pelayanan	Total Skor	Kalsifikasi Puskesmas
1	Kolelet	16.25	15	5.00	10.00	46.25	Belum Mampu
2	Citorek	16.25	15	10.00	5.00	46.25	Belum Mampu
3	Sarageni	16.25	11.25	10.00	10.00	47.50	Belum Mampu
4	Cisimeut	16.25	11.25	10.00	5.00	42.50	Belum Mampu
5	Mekarsari	16.25	11.25	5.00	5.00	37.50	Belum Mampu
6	Parungsari	16.25	15	10.00	5.00	46.25	Belum Mampu

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

7	Pajagan	16.25	15	10.00	10.00	51.25	Kemampuan Sedang
8	Lebakgedong	16.25	11.25	10.00	10.00	47.50	Belum Mampu
9	Cipendeuy	16.25	11.25	10.00	10.00	47.50	Belum Mampu
10	Cigemblong	16.25	11.25	10.00	5.00	42.50	Belum Mampu
11	Cisungsang	16.25	7.5	10.00	10.00	43.75	Belum Mampu
12	Baros	16.25	11.25	10.00	10.00	47.50	Belum Mampu
13	Bojongjuruh	16.25	7.5	10.00	10.00	43.75	Belum Mampu
14	Prabugantungan	16.25	7.5	10.00	5.00	38.75	Belum Mampu
15	Mandala	32.5	11.25	5.00	5.00	53.75	Kemampuan Sedang
16	Cibeber	32.5	11.25	10.00	5.00	58.75	Kemampuan Sedang
17	Sajira	32.5	11.25	10.00	5.00	58.75	Kemampuan Sedang
18	Kalanganyar	32.5	11.25	5.00	10.00	58.75	Kemampuan Sedang
19	Cilleles	32.5	3.75	10.00	10.00	56.25	Kemampuan Sedang
20	Pamandegan	32.5	7.5	10.00	5.00	55.00	Kemampuan Sedang

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

21	Bojongmanik	32.5	7.5	10.00	5.00	55.00	Kemampuan Sedang
22	Gunungkencana	32.5	7.5	10.00	5.00	55.00	Kemampuan Sedang
23	Leuwidamar	32.5	11.25	10.00	5.00	58.75	Kemampuan Sedang
24	Muncang	32.5	7.5	10.00	5.00	55.00	Kemampuan Sedang
25	Sobang	32.5	7.5	10.00	10.00	60.00	Kemampuan Sedang
26	Cibadak	32.5	11.25	5.00	10.00	58.75	Kemampuan Sedang
27	Cirinten	32.5	7.5	10.00	5.00	55.00	Kemampuan Sedang
28	Binuangeun	32.5	7.5	10.00	5.00	55.00	Kemampuan Sedang
29	Cilograng	32.5	11.25	5.00	5.00	53.75	Kemampuan Sedang
30	Cikulur	48.75	3.75	10.00	10.00	72.50	Kemampuan Sedang
31	Cijaku	48.75	3.75	10.00	5.00	67.50	Kemampuan Sedang
32	Cihara	48.75	7.5	10.00	5.00	71.25	Kemampuan Sedang
33	Cimarga	48.75	3.75	10.00	10.00	72.50	Kemampuan Sedang
34	Banjarsari	48.75	11.25	10.00	5.00	75.00	Kemampuan Sedang

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	<i>h</i>

35	Curugbitung	48.75	3.75	10.00	5.00	67.50	Kemampuan Sedang
36	Panggarangan	48.75	7.5	10.00	5.00	71.25	Kemampuan Sedang
37	Warunggunung	65	3.75	10.00	5.00	83.75	Mampu
38	Malingping	65	3.75	10.00	5.00	83.75	Mampu
39	Bayah	65	3.75	10.00	5.00	83.75	Mampu
40	Rangkasbitung	65	7.5	5.00	5.00	82.50	Mampu
41	Cipanas	65	7.5	10.00	5.00	87.50	Mampu
42	Maja	65	3.75	10.00	5.00	83.75	Mampu



Mochamad Hasbi Asyidiki

Mochamad Hasbi Asyidiki

Mochamad Hasbi Asyidiki
Mochamad Hasbi Asyidiki

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	